

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Karena, untuk menjatuhkan pidana hakim harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan berdasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri mengenai kesalahan terdakwa tersebut. Dalam hukum acara pidana berlaku asas : *indubio proreo*, yang artinya apabila hakim ragu-ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.

Di samping itu, di dalam hukum pidana dikenal ada yang disebut : *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan). Membuktikan kesalahan terdakwa ini merupakan tugas yang tidak ringan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat). Dengan demikian dapat dikatakan bersalah atau tidaknya seseorang yang sedang dalam proses hukum berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Adapun perbedaan tugas jaksa penuntut umum dan hakim dalam proses penyelesaian perkara adalah :

1. jaksa penuntut umum bertugas membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan.
2. hakim dalam persidangan bertugas menetapkan :
 - a. perbuatan-perbuatan mana yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
 - b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakannya itu.
 - c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
 - d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹

Pelaksanaan tugas hakim tersebut berkaitan erat dengan penerapan hukum pembuktian melalui alat-alat bukti menurut KUHAP.

Dari perkembangan hukum acara pidana di berbagai negara, dapat diketahui bahwa ada beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang dianut oleh masing-masing negara. Negara Indonesia sebagai contoh misalnya, berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum yang menggunakan sistem Anglo Saxon (Inggris-Amerika). Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Belanda). Negara Indonesia dan negara Belanda menganut sistem bahwa

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 18

hakim yang harus menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. Jadi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Mekanismenya adalah : polisi bertugas mengumpulkan barang-barang bukti yang terkait dengan terjadinya tindak pidana. Lalu berkas perkara dan barang bukti dilimpahkan ke penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum bertugas memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut, apabila berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat maka tugas penuntut umum selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara dan barang-barang bukti tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Bila kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Di negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem peradilan juri. Tim juri yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, untuk menentukan salah tidaknya terdakwa (*guilty or not guilty*). Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan putusan pidana (*sentencing*). Mengenai pelaksanaan peradilan juri di amerika serikat, Andi Hamzah memberikan komentar sebagai berikut :

“.... Bahwa system kita jauh lebih baik dan lebih cepat. System amerika itu berlarut-larut, dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasehat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.”²

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta, 1993) hlm. 296

Mencari kebenaran materiil sebagai salah satu tujuan hukum acara pidana itu tidak mudah, karena alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat variatif, misalnya : alat bukti kesaksian, bersifat relative dan kabur. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat lupa. Apabila peristiwa itu sudah terlalu lama, kemungkinan lupa besar sekali. Oleh karena itu dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa sendiri, karena dia sendiri yang mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu diberikan.

Dengan demikian menilai kebenaran keterangan saksi bukan pekerjaan yang mudah, harus dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain/alat bukti yang lain. Menurut KUHAP, penuntut umum bertugas membuat surat dakwaan dan oleh karena itu ia berkewajiban untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaannya

atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat-alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya.

Dalam rangka menemukan kebenaran materiil untuk mencari kebenaran dan keadilan, maka proses pembuktian menurut KUHAP sudah dimulai sejak tahap penyelidikan oleh polisi, tahap tuntutan oleh jaksa, dan tahap pembuktian oleh hakim pada sidang pengadilan. Jadi, untuk menentukan kesalahan terdakwa melalui beberapa tahap, tujuannya agar orang yang benar-benar tidak bersalah, tidak akan dipidana.

Mengenai nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dan seorang saksi yang disebut :”*unus testis nullus testis*”(satu saksi bukanlah saksi) seperti diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP. Ketentuan ini mengambil alih ketentuan pasal 300 ayat (1) HIR dahulu yang menyebutkan : hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan tidak ada alat bukti lain.³

³ *Ibid*, hlm. 298.

Membuktikan unsur-unsur tindak pidana memerlukan kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum maupun hakim, karena perbedaan unsure-unsur tindak pidana yang satu dengan unsure-unsur tindak pidana yang lain berbeda dan perbedaan itu sangat tipis. Misalnya : antara penganiayaan yang menimbulkan matinya orang (pasal 351 ayat (3) KUHP) dengan pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP).

Hakim harus pandai dan teliti dalam menilai atau menafsirkan ketentuan undang-undang untuk diterapkan dalam kejadian konkrit berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang ada.

Jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan juga harus jelas dan rinci tindak pidana apa yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti / barang-barang bukti yang ada. Bila jaksa penuntut umum salah dalam merumuskan dakwaan misalnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, tetapi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, maka dalam hal ini akan berakibat surat dakwaan batal demi hukum.

Proses pembuktian ini tentu tidak terlepas dari bukti-bukti yang lengkap, yang diperoleh baik melalui pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang

lain dengan catatan bahwa rencana dan pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya cukup jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai pelaksanaan undang-undang atau sebagai akibat konstitutif.

Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di kota-kota besar, ada satu kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tergolong kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Kasus Herman Felani bin Abdul Rohman sebagai pelaku sedangkan korban adalah Dedi Setiadi.

Atas dasar hal-hal seperti diuraikan di muka, penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini adalah "**Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. (Studi Putusan Nomor : 836/PID-B/2007/PN.BKS).**"

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP ?
2. Bagaimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dalam Putusan Nomor : 836/PID-B/2007/PN.BKS ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan pasal 351 ayat (3) KUHP penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.
2. Untuk mengetahui hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dunia pendidikan dengan menjadikan penelitian ini menjadi salah satu literatur mengenai tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum serta dapat menghasilkan perkembangan karya ilmiah untuk masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas permasalahan dengan menggunakan teori yang digunakan oleh D. Simons.

D. Simons pada pendahuluan umumnya secara langsung membedakan hukum pidana subjektif dengan hukum pidana objektif, hukum pidana material terhadap hukum pidana formal serta mengutarakan bahwa hukum pidana objektif dirumuskan sebagai berikut :

“ semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancamkan derita khusus, yaitu pidana. Demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu serta ketentuan-ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana dan pelaksanaannya”.⁴

Kemudian dalam membedakan hukuman pidana materil dengan hukuman pidana formil, pada garis besarnya bahwa hukum pidana materil memuat ketentuan-ketentuan serta rumusan dari suatu tindak pidana, ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, ketentuan-ketentuan mengenai pelaku dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan dalam hukum pidana formil mengatur tentang cara-cara mewujudkan hak memidana dan menjalankan pidana.

Dengan demikian jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum pidana sangat berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

⁴ Simons, *leerboek, v/h Ned, Strafrecht*, hlm. 1 dan seterusnya.

2. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini perlu diberikan konsep-konsep pengertian sebagai berikut :

a. Penjelasan istilah dalam judul

Pembuktian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1) proses perbuatan cara membuktikan. 2) usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵

Sedangkan bukti, berarti : 1) sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa ; keterangan nyata ; tanda. 2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.⁶

Unsur, 1) bagian terkecil dari suatu benda ; elemen. 2) kelompok kecil.⁷

Tindak pidana berarti perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁸

Penganiayaan adalah sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang, menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain atau menyebabkan matinya orang.

⁵ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995) hlm. 151

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Sahetapy, *op.cit*, hlm 26

b. Istilah yang berhubungan dengan substansi skripsi

Penyidik, adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Jaksa, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹¹

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹²

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, uu no. 8 tahun 1981, pasal I butir 1, LN, tahun 1981, no. 76.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,


¹³ *Ibid.*,

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴



¹⁴ *Ibid*, pasal 1 butir 9.

3. Kerangka Pemikiran

Skema:

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian hukum deskriptif adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui secara tepat kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.
- b. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan maupun Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

2. Sumber bahan yang dibutuhkan

Sumber bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1). Norma dasar : Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
 - 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4). Putusan Pengadilan Nomor : 836/PID-B/2007/PN.BKS
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, artikel, surat kabar atau majalah.
- c. Bahan hukum tertier : kamus tulisan-tulisan yang relevan.

3. Pengumpulan Bahan


Bahan dikumpulkan dengan studi kepustakaan (legal research).

4. Analisis Bahan

Setelah data terkumpul, dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan penafsiran-penafsiran menurut ilmu hukum yaitu penafsiran ontetif, gramatikal dan sebagainya.

5. Cara penarikan kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan dilakukan dari uraian hasil kajian pustaka, penelusuran literature yang dilakukan. Sumber-sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian disajikan secara lengkap mungkin dalam penarikan kesimpulan.



G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA Bab ini menguraikan tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan Unsur-Unsurnya, Teori-Teori Pembuktian, Pembuktian dan alat-Alat Bukti Menurut KUHAP dan Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 836/Pid-B/2007/PN.BKS.

BAB III STUDI PUTUSAN NOMOR : 836/PID-B/2007/PN.BKS. Dalam bab ini menguraikan tentang Kasus Posisi Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR :836/PID-B/2007/PN.BKS. Bab ini menguraikan tentang Analisis Terhadap Surat Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.